



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : 077/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG  
PROGRAM KERJA TAHUNAN  
PENURUNAN PREVALENSI  
*STUNTING* DAN *WASTING*  
TAHUN 2023**

**RS INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

## LEMBAR VALIDASI

### PROGRAM KERJA TAHUNAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING

TAHUN 2023

NOMOR: 077/SK/DIR/RSIH/II/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Yusti Meliana, A.Md. Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin		20-01-23
	:	dr. Gustomo Panantro, Sp.A	Ketua Tim Program Penurunan Prevalensi Stunting Dan Wasting		20/01-23
<b>Verifikator</b>	:	dr. Gustomo Panantro, Sp.A	Ketua KSM Anak		20/01-23
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		20/01/23
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		20-01-23
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20/01/23

## LEMBAR PENGESAHAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 077/SK/DIR/RSIH/II/2023**

### TENTANG

**PROGRAM KERJA TAHUNAN PENURUNAN PREVALENSI  
STUNTING DAN WASTING TAHUN 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Intan Husada telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
- b. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel dalam Program Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Tahun 2023;
- c. perlu dibuat ketentuan dasar untuk melakukan/melaksanakan kegiatan pelaksanaan Program Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Tahunan Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2023 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMP/2021 Tentang


Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

9. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/I/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran RS Intan Husada Tahun 2023;
11. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 095/PER/DIR/RSIH/X/2023 Tentang Kebijakan Program Nasional di Rumah Sakit Intan Husada;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA TAHUNAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING* DAN *WASTING* TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 077/SK/DIR/RSIH/I/2023 Tentang Keputusan Direktur tentang Program Kerja Tahunan Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* Tahun 2023.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Tahunan Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Tahunan Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 20 Januari 2023  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



## LAMPIRAN

**Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 077/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**Tentang : Program Kerja Tahunan Penurunan  
Prevalensi *Stunting* dan *Wasting*  
Tahun 2023**

# **PROGRAM KERJA TAHUNAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING TAHUN 2023**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Stunting pada anak merupakan masalah gizi kronis karena asupan gizi yang tidak memadai dalam jangka panjang yang dikombinasikan dengan penyakit infeksi pada anak dan masalah lingkungan.

Menurut Permenkes RI No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi stunting pada anak yaitu z-score Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Anak dapat dikategorikan sebagai pendek (*stunted*) apabila z-score Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut umur (PB/U atau TB/U)  $-3$  SD sd  $-2$  SD. Apabila z-score PB/U atau TB/U  $< -3$  SD maka anak dikategorikan sangat pendek (*severely stunted*).

Stunting perlu mendapat perhatian khusus karena dapat meningkatkan resiko kematian pada anak, serta menghambat perkembangan fisik dan mental anak. Stunting atau gangguan pertumbuhan linier dapat mengakibatkan anak tidak mampu mencapai potensi genetik, mengindikasikan kejadian jangka panjang dan dampak dari ketidakcukupan konsumsi zat gizi, kondisi kesehatan dan pengasuhan yang tidak memadai. Stunting berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya perkembangan kemampuan motorik dan mental anak. Balita yang mengalami stunting memiliki risiko terjadinya penurunan intelektual, 3 produktivitas dan peningkatan risiko penyakit degeneratif dimasa mendatang seperti penyakit jantung, stroke, diabetes dan ginjal. Stunting juga dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Hal ini disebabkan karena orang dengan tubuh pendek memiliki berat badan ideal yang rendah sehingga kenaikan berat badan beberapa kilogram saja bisa menaikkan Indeks Massa Tubuh (IMT) melebihi normal. Selain itu anak stunting sangat berhubungan dengan prestasi pendidikannya yang menurun dan pendapatannya yang rendah sebagai orang dewasa. Anak-anak stunting memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak stunting merupakan preditor buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa mendatang (UNICEF Indonesia).

## 1. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

## 2. Tujuan Khusus

- Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting;
- Intervensi spesifik di rumah sakit;
- Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi;
- Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting;
- Rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan
- Program pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

#### A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sehingga tercapainya Program Kerja Tahunan Penurunan Prevalensi Stunting Dan Wasting Tahun 2023. Rencana total anggaran setahun yang akan diajukan.

Adapun kegiatan pokok dan rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan	Pelaksanaan	Sasaran
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran pasien dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting;	PKRS <i>Stunting</i>	Penyuluhan dan Penkes ke pasien dan keluarga pasien di poliklinik tentang <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Desember 2023	100%
2	Intervensi spesifik di rumah sakit	Penatalaksanaan pasien dengan stunting dan wasting di rawat inap	Sesuai dengan SPO	Setiap ada pasien stunting dan wasting di rawat inap	100%



3	Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting;	RS menerima rujukan kasus stunting dan wasting	RS menerima rujukan kasus stunting dan wasting	Setiap ada pasien stunting dan wasting yang di rujuk	100%
4	Rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Kunjungan dan Promkes oleh Tim Stunting ke Posyandu yang dinaungi yang mempunyai angka stunting dan wasting yang paling tinggi	Promkes, Pemeriksaan dan penyuluhan	Maret 2023	100%
5	Program pemantauan dan evaluasi.	Pelaporan secara online melalui aplikasi e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)	Penginputan pelaporan perbulan melalui aplikasi e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)	Perbulan	100%

#### B. Sasaran

No	Kegiatan	Sasaran	Metode	Waktu	Penanggung Jawab
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran pasien dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting;	Staf RS, pasien dan keluarga pasien	Roadshow PKRS	Maret 2023	PKRS
2	Intervensi spesifik di rumah sakit	Pasien <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i> yang di rawat di rawat inap	Perawatan ranap	Setiap ada pasien <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> yang di rawat	DPJP
4	Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting;	Pasien <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i> yang di rawat di rujuk	Sitem Rujukan Terpadu	Setiap ada pasien <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> yang di rujuk	

5	Rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Balita <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> di Posyandu yang berada di bawah naungan RSIH	Kunjungan dan Promkes	Maret 2023	Tim <i>Stunting</i> dan Tim PKRS Eksternal
6	Program pemantauan dan evaluasi.	Pelaporan perbulan	Pelaporan online	Perbulan	Tim <i>stunting</i>

### C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya langsung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

### D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan program kerja diatur sedemikian rupa dengan dikordinasikan dengan pihak terkait agar tidak tumpang tindih antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun. Dalam setiap bulan kegiatan dijelaskan sasaran yang akan dicapai.

Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633





## **F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggungjawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto)

### BAB III

## PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

#### A. Pencatatan

Pencatatan kegiatan dilakukan setiap hari dan dilakukan rekapitulasi perbulan sesuai dengan kedatangan pasien *Stunting* dan *Wasting* di rawat inap

#### B. Pelaporan

Proses pelaporan bulanan dilakukan setiap awal bulan dilakukan oleh unit-unit terkait ke ketua Program Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* , Pelayanan medis dan divisi keperawatan

#### C. Evaluasi

##### 1. Evaluasi Proses

Semua kegiatan program berjalan sesuai jadwal. Formulir monitoring/audit terisi sesuai jadwal.

##### 2. Evaluasi Hasil

Hasil kegiatan Program Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* setiap 3 (tiga) bulan akan diberikan umpan balik oleh Direktur untuk dilakukan tindak lanjut oleh Ketua Program Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* Tahun 2023 dan unit terkait.